

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 1 /KEP.DEP.KSPK/F3/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 596);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA.




KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Bantuan Penghargaan; dan
2. Bantuan Sarana/Prasarana.

KETIGA : Mekanisme dalam pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi;

1. Bantuan Penghargaan
 - a. Uang
 - 1). Tujuan pemberian;
 - 2). Pemberi;
 - 3). Persyaratan penerima;
 - 4). Bentuk;
 - 5). Mekanisme penyaluran;
 - 6). Rincian jumlah;
 - 7). Tata kelola pencairan dana;
 - 8). Penyaluran dana;
 - 9). Pertanggungjawaban;
 - 10). Ketentuan perpajakan; dan
 - 11). Sanksi.
 - b. Barang
 - 1). Tujuan pemberian;
 - 2). Pemberi;
 - 3). Persyaratan penerima;
 - 4). Bentuk;
 - 5). Mekanisme penyaluran;
 - 6). Rincian jumlah;
 - 7). Tata kelola pencairan dana;



- 8). Penyaluran barang/jasa;
 - 9). Pertanggungjawaban;
 - 10). Ketentuan perpajakan; dan
 - 11). Sanksi.
2. Bantuan Sarana/Prasarana
- a. Tujuan pemberian;
 - b. Pemberi;
 - c. Persyaratan penerima;
 - d. Bentuk;
 - e. Mekanisme penyaluran;
 - f. Rincian jumlah;
 - g. Tata kelola pencairan dana;
 - h. Penyaluran sarana prasarana;
 - i. Pertanggungjawaban;
 - j. Ketentuan perpajakan; dan
 - k. Sanksi.

KEEMPAT : Petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 20 Juni 2023

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



NOPIAN ANDUSTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 1/KEP.DEP.KSPK/F3/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN
BANTUAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana). Program Pembangunan Keluarga berada dibawah wewenang unit kerja Eselon I yaitu Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Kebijakan teknis yang dirumuskan kedalam kegiatan perlu mempertimbangkan aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Salah satu peraturan dan mekanisme terkait dengan bantuan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK perubahannya Nomor 132/PMK.05/2021. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di

R. S. M. + S.

lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diterbitkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan BKKBN yang mekanisme pemberiannya dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.

Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN meliputi:

1. Pemberian Penghargaan;
2. Beasiswa;
3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. Bantuan Operasional;
5. Bantuan Sarana/prasarana;
6. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Jenis Bantuan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Bantuan Penghargaan;
2. Bantuan Beasiswa;
3. Bantuan Sarana/Prasarana; dan

4. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga akan dijelaskan 2 (dua) jenis bantuan pemerintah yang terkait yaitu :

1. Bantuan Penghargaan; dan
2. Bantuan Sarana/Prasarana.

B. Tujuan Juknis

1. Tujuan Umum
Bantuan pemerintah diberikan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Keluarga melalui upaya meningkatkan kualitas keluarga.
2. Tujuan Khusus
 - a. Tersedianya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang dibutuhkan Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.
 - b. Termanfaatkannya buku petunjuk teknis ini oleh Pengelola Program dan Anggaran bagi Pusat dan Provinsi dalam menentukan akun bantuan pemerintah dalam perencanaan kebutuhan program.
 - c. Tersedianya mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi.

C. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

f s p i

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 454/PER/F2/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 456/PER/F6/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor kep-211/PB2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah.
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan pemerintah dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga akan dijelaskan 2 (dua) jenis bantuan pemerintah yang terkait yaitu:

1. Bantuan Penghargaan; dan
2. Bantuan Sarana/Prasarana.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Bantuan Penghargaan

Bantuan Penghargaan dapat berupa uang dan barang yang diberikan kepada penerima baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah matrik mekanisme pemberian bantuan penghargaan dalam bentuk:

1. Uang

a.	Tujuan Pemberian	:	Dalam rangka memberikan penghargaan atau <i>reward</i> dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pencapaian program pembangunan keluarga yang ditetapkan Kedeputian Bidang KSPK.
b.	Pemberi	:	a. Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; atau b. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Seluruh Indonesia.
c.	Persyaratan Penerima	:	a. Perseorangan; b. Kelompok masyarakat; dan/atau c. Lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah. Kriteria: a. Penerima bantuan ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan tertentu (lomba/seleksi) berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam lomba/seleksi tersebut. b. Penerima Bantuan adalah Pihak lain yang berhak diberikan penghargaan dengan ketetapan khusus dari BKKBN.
d.	Bentuk	:	Uang
e.	Mekanisme Penyaluran	:	Mekanisme penyaluran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada kegiatan lomba/seleksi tersebut yang disalurkan secara: a. Langsung

			<p>Pemberian secara langsung dari BKKBN kepada penerima penghargaan.</p> <p>b. Berjenjang Pemberian secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat kepada Pemerintah Daerah.</p>
f.	Rincian Jumlah	:	Sesuai dengan ketentuan kegiatan yang dilombakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kedeputusan Bidang KSPK/Perwakilan BKKBN Provinsi.
g.	Tata Kelola Pencairan Dana	:	<p>Pencairan dana dalam rangka pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:</p> <p>a. Penerbitan Berita Acara kegiatan tertentu (lomba/seleksi);</p> <p>b. Penerbitan SK penerima penghargaan kegiatan tertentu (lomba/seleksi) yang ditetapkan oleh PPK;</p> <p>c. Pemenang melengkapi persyaratan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi);</p> <p>d. PPK menguji kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi);</p>
h.	Penyaluran Dana	:	Pelaksanaan penyaluran pemberian Bantuan Penghargaan dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
i.	Pertanggungjawaban	:	Penerima Bantuan Pemerintah (perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada BKKBN sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, dalam bentuk

Handwritten signature/initials

			foto/dokumen bukti serah terima bantuan penghargaan.
j.	Ketentuan perpajakan	:	Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
k.	Sanksi	:	Diberikan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Bentuk Sanksi : a. Peringatan Lisan/Tertulis; dan atau b. Penghentian/Pencabutan Bantuan Pemerintah.

2. Barang

a.	Tujuan Pemberian	:	Dalam rangka memberikan penghargaan atau reward dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pencapaian program pembangunan keluarga yang ditetapkan Kedeputian Bidang KSPK.
b.	Pemberi	:	a. Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga, Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; atau b. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Seluruh Indonesia.
c.	Persyaratan Penerima	:	a. Perseorangan; b. Kelompok masyarakat; dan/atau c. Lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah. Kriteria : a. Penerima bantuan ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan tertentu (lomba/seleksi) berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam lomba/seleksi tersebut. b. Penerima Bantuan adalah Pihak lain yang berhak diberikan penghargaan dengan ketetapan khusus dari BKKBN.
d.	Bentuk	:	Barang
e.	Mekanisme Penyaluran	:	Mekanisme penyaluran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada kegiatan lomba/seleksi tersebut yang disalurkan secara: a. Langsung

Handwritten signature/initials

			<p>Pemberian secara langsung dari BKKBN kepada penerima penghargaan.</p> <p>b. Berjenjang Pemberian secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat kepada Pemerintah Daerah.</p>
f.	Rincian Jumlah	:	Sesuai dengan ketentuan kegiatan yang dilombakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kedeputusan Bidang KSPK/Perwakilan BKKBN Provinsi.
g.	Tata Kelola Pencairan Dana	:	<p>Pencairan dana dalam rangka pemberian penghargaan dalam bentuk barang/jasa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:</p> <p>a. Penerbitan Berita Acara kegiatan tertentu (lomba/seleksi);</p> <p>b. Penerbitan SK penerima penghargaan kegiatan tertentu (lomba/seleksi) yang ditetapkan oleh PPK;</p> <p>c. Pemenang melengkapi persyaratan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi);</p> <p>d. PPK menguji kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan tertentu (lomba/seleksi);</p> <p>e. Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara:</p> <p>1). Kontraktual; atau</p> <p>2). Swakelola;</p> <p>f. Pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>g. Pengadaan barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan</p>

			<p>kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.</p> <p>h. Pencairan dana dalam rangka pemberian penghargaan dalam bentuk barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penyedia barang/jasa; atau2). Uang Persediaan (UP).
h.	Penyaluran Barang/Jasa	:	Pelaksanaan penyaluran pemberian Bantuan Penghargaan dalam bentuk barang/jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK.
i.	Pertanggungjawaban	:	<p>a. Penerima Bantuan Pemerintah (perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada BKKBN sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Berita Acara Serah Terima pemberian bantuan penghargaan dalam bentuk barang; dan2). Foto/dokumen bukti serah terima bantuan penghargaan. <p>b. Berdasarkan Laporan pertanggungjawaban bantuan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran, PPK melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan.</p> <p>c. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima sesuai format sebagaimana tercantum</p>

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

			Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
j.	Ketentuan perpajakan	:	Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
k.	Sanksi	:	Diberikan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Bentuk Sanksi : a. Peringatan Lisan/Tertulis; dan atau b. Penghentian/Pencabutan Bantuan Pemerintah

B. Bantuan Sarana dan Prasarana

a.	Tujuan Pemberian	:	Mendukung pelaksanaan pembinaan program pembangunan keluarga
b.	Pemberi	:	a. Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; atau b. Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Seluruh Indonesia.
c.	Persyaratan Penerima	:	a. Perseorangan; Kriteria: Berkontribusi terhadap program pembinaan pembangunan keluarga. b. Kelompok masyarakat Kriteria: 1). Organisasi masyarakat; atau 2). Kelompok kegiatan atau yang setara. c. Lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah. Kriteria: 1). OPD KB Provinsi; 2). OPD KB Kabupaten/Kota; atau 3). Mitra kerja.
d.	Bentuk	:	Barang
e.	Mekanisme Penyaluran	:	Mekanisme penyaluran sesuai peraturan yang ditetapkan secara: a. Langsung Pemberian secara langsung dari BKKBN kepada penerima bantuan sarana. b. Berjenjang Pemberian secara berjenjang dari Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Handwritten signature and initials

f.	Rincian Jumlah	: a. Disesuaikan dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana umum Pengadaan Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana telah ditetapkan; dan/atau b. Disesuaikan dengan rencana distribusi hasil pengadaan.
g.	Tata Kelola Pencairan Dana	: Pencairan dana dalam bentuk barang/jasa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme: a. Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara: 1). Kontraktual; atau 2). Swakelola; b. Pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. c. Pengadaan barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah. d. Pencairan dana dalam bentuk sarana prasarana yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme: 1). Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penyedia barang/jasa; atau 2). Uang Persediaan (UP).
h.	Penyaluran Sarana Prasarana	: Pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan sarana prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK.

i.	Pertanggungjawaban	: a. Penerima Bantuan Pemerintah (perorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada BKKBN (PPK) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1). Berita Acara Serah Terima bantuan sarana prasarana; dan 2). Foto/dokumentasi penyerahan bantuan sarana prasarana. b. Berdasarkan Laporan pertanggungjawaban bantuan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran, PPK melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan. c. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sesuai dengan perjanjian kerja sama. Berita Acara Serah Terima dibuat sesuai format sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.
j.	Ketentuan perpajakan	: Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
k.	Sanksi	: Diberikan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Bentuk Sanksi : a. Peringatan Lisan/Tertulis; dan atau b. Penghentian/Pencabutan Bantuan Pemerintah.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah di lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Perwakilan BKKBN Provinsi kepada masyarakat.

Apabila terdapat kegiatan dan inovasi baru dari Perwakilan BKKBN Provinsi terkait dengan Bantuan Pemerintah yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, maka Perwakilan BKKBN Provinsi harus melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala BKKBN melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga untuk mendapatkan persetujuan Eselon I sebelum pelaksanaan kegiatan.

Anak Lampiran 1

Contoh Format Berita Acara Pemenang Penghargaan.

BERITA ACARA

.....
TAHUN
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun , bertempat di , berdasarkan hasil penilaian dengan memperhatikan kriteria penilaian:

1. ;
2. ;
3. ; dan
4. ;

Tim Penilai memutuskan dan menetapkan
.....
.....

tempat. . , . tanggal/ . . tahun.

Tim Penilai:

1. (Nama) (tanda tangan)

2. (Nama) (tanda tangan)

Anak Lampiran 2

Contoh Format Surat Keputusan Pemenang Penghargaan

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR :
TENTANG

.....

Menimbang : a. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja terdapat kegiatan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di maksud pada huruf a, maka diadakan kegiatan;
c. Bahwa untuk melaksanakan seperti huruf b, maka perlu ditetapkan Pemenang untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, tentang Pemenang Penghargaan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG

PERTAMA : Menetapkan Pemenang Penghargaan, pada tanggal di, sebagai berikut:
Pemenang Penghargaan :
Nama :
Provinsi :

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja tahun anggaran

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan.

tempat..., tanggal.../tahun...
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Anak Lampiran 3

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang Penyerahan Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini . . . tanggal . . . bulan . . . tahun . . . kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
BKKBN Pusat/Provinsi*.....
*(coret salah satu)

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama :
Kelompok Kegiatan :
Alamat :
Desa/Dusun . . . Rt . . .Rw . . .
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA Menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA berupa :

1.
2.
3.
4.

PIHAK KEDUA menerima barang untuk digunakan sebagaimana peruntukannya dan selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara serah terima barang ini oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat..., tanggal.../tahun....

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)